



PUTUSAN

NOMOR: 09/G/2014/PTUN.YK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : I Nyoman Trisantosa, S.IP.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----

Tempat Tinggal : Jalan Nurtanio Utara Nomor 2, RT/RW 004/011,
Husein Sastra Negara Bandung; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2014 memberikan Kuasa kepada:

1. E. Suherman Kartadinata, SH., MBA. -----

2. Ambo Saragih, SH. -----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor "E. SUHERMAN KARTADINATA & ASSOCIATES LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Tebet Timur III J Nomor 1 B, Tebet, Jakarta Selatan. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N-----

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;--

Tempat Kedudukan: Jalan Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman,
Yogyakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 1526/200/VIII/2014 tanggal 6 Agustus
2014 memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Wilis Adhadiyah, SH. -----

NIP : 196703201992032001 ----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabu-
paten Sleman;-----

2. Nama : Irwahjudi Desembiharso,
A.ptnh; -----

NIP : 196812251989031003; ---

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Sleman;-----

3. Nama : Priyantonojati, SE.; -----

NIP : 196701241989031003; ---

Pangkat/Gol : Penata (III/c);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa

Hal. 2 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman;-----

4. Nama : Anita Widiastuti, S.Si.,
M.Eng. -----

NIP : 197702182002122002; ----

Pangkat/Gol : Penata (III/c);-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabu-
paten Sleman;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
yang beralamat di Jalan Dr Radjimin, Sucen,
Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut: -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 09/PEN-DIS/2014/PTUN.YK tanggal 17 Juli 2014
tentang Lolos Proses Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 09/PEN-MH/2014/PTUN.YK tanggal 17 Juli 2014
tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;-----

Hal. **3** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 09/PEN-PP/2014/PTUN.YK tanggal 24 Juli 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 09/PEN-HS/2014/PTUN.YK. tanggal 08 September 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum perkara ini; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari para pihak dan mendengarkan keterangan saksi di Persidangan perkara ini; -----

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 11 Juli 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 01 September 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Gugatan : -----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah
***Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa sikap diam
Tergugat terhadap surat permohonan penggugat Nomor: Eska-
26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal Pencoretan
Baliknama pada SHM No.: 6031/Wedomartani dari Atasnama***

I. Nyoman Trisantosa;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN: -----

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 Nomor 02435/2002, seluas 1.499 M2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, atas nama I. Nyoman Trisantosa, Sarjana Ilmu Politik dengan batas-batas, sebelah Utara: Lapangan Bola, sebelah Barat: Jalan, sebelah Timur: Ny. Joyosumardi, sebelah Selatan: Bp. Purwadi dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tinggal milik penggugat; -----
2. Bahwa berdasarkan keputusan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, hak atas tanah penggugat pada SHM Nomor 6031/Wedomartani *a quo* dibaliknama/ dialihkan haknya kepada atas nama IKHSAN dengan mendasarkan kepada Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat di hadapan ENDANG SUMARNININGSIH, S.H.,M.Kn., PPAT di Sleman;_ -----
3. Bahwa kemudian oleh tergugat pada SHM Nomor 6031/Wedomartani *a quo* diletakkan pembebanan Hak Tanggungan (HT) No.: 4822/2010 Peringkat Pertama atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Hal. 5 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat untuk menjamin pelunasan hutang sebesar Rp 2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah);--
4. Bahwa penggugat tidak pernah menjual hak atas tanah tersebut kepada IKHSAN, bahkan tidak kenal dengan IKHSAN, tidak pernah menjamin pelunasan hutang sebesar Rp 2,000,000,000.00 dan tidak pernah memberikan kuasa kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat untuk Membebaskan Hak Tanggungan pada SHM No. 6031/Wedomartani sehingga kepentingan penggugat selaku pemilik hak atas tanah *a quo* merasa dirugikan oleh tergugat; -----
5. Bahwa *de facto*, tanah dan bangunan *a quo* sejak dimiliki penggugat tahun 2008 sampai sekarang tetap dikuasai dan digunakan oleh penggugat dan keluarga, sama sekali tidak pernah beralih penguasaan kepada IKHSAN; -----
6. Bahwa atas keputusan tergugat *a quo*, penggugat melalui kuasanya dari Kantor Advokat **"E. SUHERMAN KARTADINATA & ASSOCIATES LAW FIRM"** beralamat kantor di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 16 B, Jakarta Pusat mengajukan permohonan dengan surat Nomor: Eska-26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal Pencoretan Baliknama pada SHM No.: 6031/Wedomartani dari atasnama I. Nyoman Trisantosa; -----
7. Bahwa inti dari isi surat permohonan *a quo*, mohon kepada tergugat agar: -----
- a) menyoret baliknama/peralihan hak dari atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA, Sarjana Ilmu Politik kepada IKHSAN pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 Nomor

Hal. 6 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02435/2002, seluas 1.499 M2 terletak di Desa Wedomartani,
Ngemplak, Sleman; -----

- b) menyoret penerbitan hak selanjutnya berupa Pembebanan Hak Tanggungan atasnama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 Nomor 02435/2002, seluas 1.499 M2 terletak di Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari batalnya balik nama/peralihan hak dari atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA, Sarjana Ilmu Politik kepada IKHSAN tersebut;

8. Bahwa akan tetapi tergugat tidak menjawab surat permohonan penggugat atau tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara." -----

Merasa Kepentingannya Dirugikan -----

9. Bahwa penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini keputusan tergugat yang tidak mengeluarkan surat keputusan tentang hal yang dimohon, sehingga dengan demikian penggugat dapat mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." -----

Keputusan Tata Usaha Negara *Fiktif Negatif*-----

10. Bahwa tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bersikap diam atas permohonan penggugat hingga jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal tersebut telah lewat, tidak mengeluarkan surat keputusan tentang hal yang dimohon, dapat dibuktikan sebagai berikut: -----

- permohonan penggugat disampaikan tanggal 27 Januari 2014 dan diterima tergugat pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana terbukti pada Tanda Terima dari kantor tergugat dengan No. Agenda/Register: 321, ditandatangani ASWIDI; -----
- tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 11.00, para kuasa penggugat E. Suherman Kartadinata, S.H., MBA. dan Ambo Saragih, S.H. dari Kantor Advokat **"E. SUHERMAN KARTADINATA & ASSOCIATES LAW FIRM"** Jakarta menemui tergugat di kantornya yang diterima oleh Saudara MIYANTA dari Seksi PTPPP,

Hal. 8 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bahwa permohonan kuasa pemohon (penggugat saat ini) akan ditindaklanjuti dan akan diberitahukan hasilnya kepada kuasa pemohon; -----

- **bahwa akan tetapi sampai dengan jangka waktu empat bulan terhitung sejak surat permohonan dari penggugat diterima oleh tergugat yakni sejak tanggal 27 Januari 2014 hingga tanggal 27 Mei 2014, tergugat bersikap diam, tidak mengeluarkan keputusan atas hal yang dimohon oleh penggugat *a quo*; -----**

11. Bahwa sikap diam tergugat, dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan Tata Usaha Negara *Fiktif Negatif*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

***"Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan."*-----**

Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat dalam perkara ini merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Hal. 9 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", -----

bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang Undang RI tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55: -----

"dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan"; -----

3. Bahwa permohonan penggugat diterima tergugat tanggal 27 Januari 2014 sehingga jatuh tempo empat bulan adalah tanggal 27 Mei 2014 dan gugatan ini diajukan penggugat tanggal 11 Juli 2014 maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang; -----

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:-----

Ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Dalam hal ini keputusan tergugat antara lain bertentangan dengan:

Hal. 10 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban RI) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan; dan-----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Dalam hal ini terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas yang tidak diterapkan oleh tergugat secara hati-hati dalam merealisasikan kewajibannya.-----

Dapat dibuktikan sebagai berikut: -----

Bertentangan dengan Perkaban RI No. 3 Tahun 2011 -----

Bahwa keputusan tergugat menolak permohonan penggugat adalah bertentangan dengan Perkaban RI No. 3 Tahun 2011 karena :-----

1. permohonan memenuhi prosedur yang benar berdasarkan pasal 64 ayat (1) Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan karena diajukan oleh kuasa penggugat.-----

Pasal 64 ayat (1) Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan: -----

"Permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya."-----

Hal. 11 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. permohonan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan, yakni tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga memenuhi persyaratan pasal 64 ayat (2) Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2011 yang berbunyi: -----

"Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau BPN RI."; -----

3. permohonan dilampiri data pendukung berupa, antara lain: -----

- Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/54/XII/2011/ RESKRIM POLRES SLEMAN tanggal 07 Desember 2011; -----
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-3 Kepolisian Resort Sleman Nomor: B/419/VIII/2013/Reskrim tanggal 30 Agustus 2013; -----
- Photocopy SHM No.: 6031/Wedomartani; -----
- Surat keterangan lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi. -----

data pendukung *a quo* memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh pasal 71 ayat (2) huruf c dan d. Perkaban RI menyatakan: -----

Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahny suatu sertifikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa: " a. ----- dst; b. ----- dst; ----- "c. Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan, pengalihan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah dan/atau d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi." -----

Hal. 12 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun

1997 -----

1. Pasal 45 ayat (1) huruf c dan huruf f menyatakan: -----

"(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:"-----

a. dst; b.dst; -----

"c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap"; d. dst; e. dst; -----

"f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal" dst; -----

Bahwa dengan berdasarkan pada isi pasal 45 ayat (1) huruf c dan huruf f seharusnya tergugat menolak peralihan hak dari atasnama penggugat kepada atasnama IKHSAN pada SHM No. 6031/Wedomartani karena: -----

- Dokumen yang diperlukan untuk peralihan hak tidak lengkap, tidak dilengkapi dengan KTP yang benar atasnama penerima hak. Sedangkan KTP yang dilampirkan adalah KTP *fiktif* yang bukan atasnama penerima hak; -----
- terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni, akta jual beli yang cacat hukum administrasi, penerima hak yang ditempatkan oleh tergugat (Saudara IKHSAN) bukanlah penerima hak yang beritikad baik; -----

Hal. 13 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat seharusnya menolak pembebanan hak atasnama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat pada SHM No. 6031/Wedomartani karena: -----

- merupakan rangkaian tak terpisahkan dari batalnya balik nama/peralihan hak dari atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA kepada IKHSAN tersebut; -----
- dokumen tidak lengkap, tidak menyertakan KTP yang benar atasnama pemilik hak dalam SHM No. 6031/Wedomartani; --
- terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni, Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan yang cacat hukum administrasi karena pemberi kuasanya adalah bukan pemberi kuasa yang beritikad baik; -----

3. Bahwa dengan demikian permohonan penggugat memenuhi syarat untuk dikabulkan oleh tergugat, akan tetapi tergugat lalai, tidak profesional dan tidak proporsional dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menindaklanjuti permohonan penggugat, malah bersikap diam sehingga perbuatan tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Perkaban RI No. 3 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; ----

Cacat Hukum Adminitrasi: -----

1. Bahwa cacat hukum administrasi dalam proses peralihan hak dari atasnama penggugat I. NYOMAN TRISANTOSA kepada IKHSAN pada SHM Nomor 6031/Wedomartani *a quo*, secara nyata dapat dibuktikan, setidaknya dalam tiga hal, yakni: -----

Hal. 14 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Akta Autentik:-----

Nama Penerima Hak berbeda dengan Nama pada KTP: -----

- secara kasat mata terdapat perbedaan nama yang tercantum pada peralihan hak pada SHM No. 6031/Wedomartani pada kolom "Nama yang berhak dan Pemegang Hak lain-lain" adalah: IKHSAN, berbeda dengan nama yang tercantum pada KTP bernama IKSHAN (bukan IKHSAN); -----
- nama IKHSAN dalam SHM *a quo* persis sama dengan nama yang tercantum pada AJB No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat di hadapan ENDANG SUMARNININGSIH, S.H.,M.Kn. PPAT di Sleman; -----
- nama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) No.: DPO/54/XII/2011/RESKRIM POLRES SLEMAN tertulis nama IKSHAN (bukan IKHSAN) sesuai dengan photo copy KTP atas nama IKSHAN; -----

b. Nama dan Alamat Palsu: -----

- berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 471/052 tanggal 28 Januari 2014 perihal Penjelasan Data a.n. IKHSAN menegaskan: -----

"Bahwa di dalam **database** kependudukan Dinas Kependudukan Kabupaten Sleman **tidak terdapat** data atasnama: Nama: IKHSAN, Nomor KTP: 3404061401650005, Alamat: Tulung, RT/RW 003/002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; ----

Hal. 15 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keterangan dari Basuki Rachmat, **Ketua RT 03, RW 02**, Dusun Tulung, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, tanggal 26 Januari 2014 menyebutkan di warga RT 03 tersebut sejak sebelum tahun 2000 tidak ada yang bernama IKHSAN dengan tanggal lahir 14 Januari 1965, dengan KTP No.: 3404061401650005. -----

Keterangan: -----

RT 03 pada RW 02 tersebut di atas adalah alamat yang tercantum dalam KTP IKSHAN; -----

- baik nama **IKSHAN** maupun nama **IKHSAN** tidak ditemukan dalam pencarian Polisi POLRES Sleman pada alamat sesuai KTP sehingga Reskrim Polres Sleman mengeluarkan Daftar Pencarian Orang No.: DPO/54/XII/2011/RESKRIM POLRES SLEMAN tanggal 07 Desember 2011; -----

- c. Bahwa perbedaan nama **IKHSAN** dengan nama **IKSHAN** bukanlah semata-mata hanya kesalahan pengetikan pada AJB No. 29/2010 dan peralihan hak pada SHM Nomor 6031/Wedomartani *a quo* tapi haruslah diduga sebagai nama orang yang berbeda; -----

2. Mengandung Perbuatan Pidana -----

Bahwa terlepas dari persoalan beda orang atas beda nama antara **IKHSAN** dengan **IKSHAN**, jika merujuk kepada perbuatan yang dilakukannya maka jelas ada perbuatan pidana pemalsuan yang dilakukan Saudara **IKSHAN** dengan memasukkan nama dan alamat palsu dalam AJB dan peralihan hak dalam SMH No. 6031/Wedomartani

Hal. 16 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga proses peralihan hak *a quo* mengandung cacat hukum administrasi; -----

Bahwa sesuai pasal 71 ayat (2) huruf c dan huruf d Perkaban RI,

Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertifikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa: "c. Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan, pengalihan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah dan/atau d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi." -----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) huruf c dan huruf d Perkaban RI dibuktikan sebagai berikut: -----

a. Keterangan Penyidik: (memenuhi pasal 71 ayat (2) huruf c Perkaban RI): -----

- Bahwa perbuatan pidana Saudara IKSHAN dilaporkan penggugat atas bukti Laporan Polisi No.: LP/212/III/2011/DIY/RES SLM tanggal 08 Maret 2011 tentang penipuan dan penggelapan dan telah diproses oleh Polisi di POLRES Sleman;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3 Polres Sleman No.: B/419/VIII/2013/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2013, Saudara IKSHAN telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Saudara IKSHAN tidak beritikad baik, tidak pernah datang memenuhi panggilan polisi dan dalam pencarian polisi nama Saudara IKSHAN maupun IKHSAN tidak ditemukan pada alamat sesuai dalam KTP.;-----

Hal. 17 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2HP ke-3 tersebut kemudian lebih diperkuat dengan pemberitahuan perkembangan hasil temuan Penyidik Polres Sleman melalui SP2HP ke-4, No.: B/371/VII/2014/Reskrim Polres Sleman tanggal 22 Juli 2014 menyimpulkan: -----

"Dalam hal ini Penyidik dan atau Penyidik Pembantu dapat menyimpulkan bahwa penulisan ataupun pengetikan nama yang tertulis pada Akta Jual Beli tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk sehingga dapat dikatakan ada dugaan pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli No. 29/2011 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat pada PPAT Saudari ENDANG SUMARNININGSIH, SH., M.Kn., sehingga menguatkan unsur-unsur pasal penipuan yang dilakukan tersangka Saudara IKSHAN"; -----

Bahwa keterangan penyidik Polres Sleman dalam SP2HP ke-4 dapat diartikan sebagai berikut: -----

Kalimat: "penulisan ataupun pengetikan nama yang tertulis pada Akta Jual Beli tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk." -----

Membuktikan secara tegas dan jelas hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik terdapat nama palsu dalam AJB No. 29/2010 dibuat di hadapan PPAT ENDANG SUMARNININGSIH, S.H., M.Kn. atas beda nama dengan nama dalam KTP; -----

Hal. 18 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalimat: **"sehingga dapat dikatakan ada dugaan pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli No. 29/2011 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat pada PPAT Saudari ENDANG SUMARNININGSIH, SH., M.Kn."** -----

Bahwa pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli No. 29/2011 tanggal 02 Maret 2010 *a quo* merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya **"penulisan ataupun pengetikan nama yang tertulis pada Akta Jual Beli tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk."**

Mengandung arti bahwa pemalsuan dimaksud adalah pemalsuan surat atau keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau pasal 264 ayat (2) dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (2) KUHP. -----

Bahwa karena AJB No. 29/2010 *a quo* tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut di muka maka AJB No. 29/2010 dibuat di hadapan PPAT ENDANG SUMARNININGSIH, S.H.,M.Kn. adalah **cacat hukum administrasi**; -----

Bahwa oleh karena AJB *a quo* dijadikan dasar dalam pengalihan hak, maka pengalihan hak/baliknama dari atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA kepada IKHSAN pada SHM No.: 6031/Wedomartani *a quo* adalah cacat hukum administrasi;-----

- Kalimat: **"sehingga menguatkan unsur-unsur pasal penipuan yang dilakukan tersangka Saudara IKSHAN."**--

Hal. 19 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur-unsur pemalsuan surat atau keterangan palsu sebagaimana tersebut di atas tidak berdiri sendiri tapi menguatkan unsur-unsur pasal penipuan yang dilakukan oleh Saudara IKSHAN; -----

Bahwa unsur-unsur penipuan yang disimpulkan penyidik Polres Sleman pada SP2HP ke-4 tersebut di muka adalah lebih mempertegas hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik sebagaimana termuat dalam SP2HP ke-3 Polres Sleman No.: B/419/VIII/2013/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2013, bahwa: ---

"...atas perbuatan Tersangka Saudara IKSHAN telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Pelapor Saudara I. NYOMAN TRISANTOSA, SIP telah menjadikan atas tanah milik Pelapor dengan surat tanah berupa sertifikat SHM No. 6031/Wedomartani tanah seluas 1.499 M2 terletak di Dsn. Wedomartani Ngemplak Sleman sebagai investasi kerjasama telah balik nama menjadi An. Terlapor dan dijadikan agunan kredit di Bank BRI Cab. Sleman."-----

Bahwa telah dengan jelas, tegas dan terang-benderang, pemalsuan surat dan atau keterangan palsu dalam isi AJB yang kemudian dijadikan dasar oleh tergugat untuk menerbitkan peralihan hak dan pembebanan hak tanggungan pada SHM No. 6031/Wedomartani *a quo* adalah menimbulkan kerugian bagi penggugat; -----

Bahwa kesimpulan penyidik dalam SP2HP ke-4, bukanlah hasil penilaian seketika tapi setidaknya membutuhkan waktu

Hal. 20 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyidikan selama tiga tahun empat bulan lebih yakni sejak laporan polisi pelapor tanggal 8 Maret 2011 hingga SP2HP ke-4 dibuat tanggal 22 Juli 2014, adalah kesimpulan hasil yang cukup untuk menjadi dasar dalam pemenuhan pasal 71 ayat (2) huruf c dan huruf d Perkaban RI; -----

Perbuatan Pidana Penerima Hak IKHSAN -----

1. Melakukan penipuan dan menggelapkan SHM Nomor 6031/Wedomartani Milik penggugat kemudian dibaliknama dengan menggunakan AJB No. 29/2010 tanggal 2 Maret 2010, PPAT ENDANG SUMARNININGSIH, S.H.,M.Kn. yang cacat hukum administrasi; -----
 2. Dalam pencarian Polisi, Penyidik pada Polres Sleman di lapangan menemukan bukti bahwa Saudara IKSHAN tidak tinggal di alamat sesuai KTP dan tidak diketahui alamat yang sebenarnya sehingga Polres Sleman mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Saudara IKSHAN, No.: DPO/54/XII/2011/RESKRIM POLRES SLEMAN, tanggal 07 Desember 2011; -----
 3. Dalam melancarkan itikad buruknya, IKHSAN menyertakan jasa PPAT, tergugat dan pihak BRI yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Pihak BRI dalam merealisasikan kredit terhadap IKHSAN tidak melakukan *check and recheck* ke lapangan sehingga hal tersebut merugikan kepentingan penggugat selaku pemilik hak atas tanah *a quo*; -----
- Rangkaian langkah penipuan yang direncanakan tersebut dengan cara: -----

Hal. 21 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat KTP dengan alamat *fiktif*;-----
- membuat akta jual beli di PPAT dengan nama palsu seolah-olah tanah itu sudah dibeli dari penggugat; -----
- tidak membayar harga pembelian tanah *a quo* kepada penggugat; -----
- membalik nama sertifikat atas dasar AJB dengan KTP *fiktif*;
- menggunakan SHM No. 6031/Wedomartani yang telah dibalik nama kepadanya sebagai agunan hutang kepada bank BRI; -----
- lalu kabur dan tidak diketahui alamat sebenarnya setelah memanfaatkan celah kelemahan tergugat dalam memroses administrasi pendaftaran peralihan hak pada sertifikat *a quo*;-----

Bahwa sudah jelas dan terang, perbuatan IKHSAN yang ditempatkan oleh tergugat sebagai penerima hak dalam sertifikat *a quo* tidak dimaksudkan untuk suatu peralihan hak akan tetapi sekedar instrumen untuk tujuan lain, yakni *secara berencana melakukan perbuatan melawan hukum penipuan, penggelapan dan dengan cara memberikan keterangan palsu dalam akta resmi* sebagaimana tersebut di muka; -----

b. Surat Surat Lain: [memenuhi pasal 71 ayat (2) huruf d Perkaban RI]-----

Pasal 71 ayat (2) huruf d Perkaban RI, untuk membuktikan adanya cacat hukum administrasi dalam peralihan hak menyebutkan

Hal. 22 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



"dan/atau **d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi.**" -----

Bahwa surat penggugat kepada tergugat *a quo* dilampiri data pendukung berupa surat-surat yang memperkuat alasan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal 71 ayat (2) huruf d Perkaban RI, yaitu: -----

- Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 471/052 tanggal 28 Januari 2014 perihal Penjelasan Data atas nama IKHSAN menegaskan: -----

"Bahwa di dalam **database** kependudukan Dinas Kependudukan Kabupaten Sleman **tidak terdapat** data atasnama: **Nama:** IKHSAN, Nomor KTP: 3404061401650005, Alamat: Tulung, RT/RW 003/002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; -----

- Surat Keterangan dari Basuki Rachmat, **Ketua RT 03, RW 02**, Dusun Tulung, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, tanggal 26 Januari 2014 menyebutkan di warga RT 03 tersebut sejak sebelum tahun 2000 tidak ada yang bernama IKHSAN dengan tanggal lahir 14 Januari 1965, dengan KTP No.: 3404061401650005. -----

Bahwa surat-surat keterangan *a quo* sejalan dengan keterangan Penyidik Polres Sleman dalam SP2HP ke-3 dan SP2HP ke-4 yang satu sama lain saling bersinergi dalam membuktikan terjadi cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan baliknama/peralihan hak dan pada pembebanan Hak Tanggungan pada SHM No. 6031/Wedomartani; -----

Hal. **23** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



3. Ketidak Hati-hatian Tergugat:-----

Bahwa tergugat tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memroses peralihan hak dari atasnama penggugat I. NYOMAN SANTOSA kepada atasnama IKHSAN dan Peletakan Hak Tanggungan pada sertifikat *a quo* yang menjadi kewajiban tergugat, ketidak hati-hatian mana dapat dibuktikan sebagai berikut: -----

1) Dalam Proses Peralihan Hak dari I. NYOMAN TRISANTOSA

kepada IKHSAN -----

- a. tergugat tidak teliti dalam memroses permohonan peralihan hak sehingga pencantuman nama penerima hak pada SMH No. 6031/Wedomartani *a quo* bernama IKHSAN tidak didukung oleh kebenaran nama pada KTP yang seharusnya merupakan bagian dari kelengkapan dokumen/warkah peralihan hak (penerima hak adalah nama *fiktif*); -----
- b. tidak menolak AJB No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat di hadapan ENDANG SUMARNININGSIH, S.H.,M.Kn., PPAT di Sleman yang cacat hukum administrasi atas tindak pidana pemalsuan nama pembeli pada AJB *a quo* sebagaimana telah dikemukakan di muka pada bagian lain gugatan ini; -----
- c. tidak melakukan *check and recheck* terhadap instansi atau phak/pihak-pihak yang berwenang menjelaskan kebenaran identitas nama pemohon hak terkait perbedaan nama dalam AJB yang menjadi dasar peralihan hak dengan KTP yang seharusnya menjadi bagian dari kelengkapan dokumen/warkah permohonan; -----

2) Dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan -----

Hal. 24 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan keputusan membebaskan HT No.: 4822/2010 pada SHM No. 6031/Wedomartani atasnama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat karena: -----

- a. terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari IKHSAN kepada PT BRI tidak berkekuatan hukum;
- b. SKMHT diterbitkan tergugat untuk menjamin hutang IKHSAN selaku penerima hak dalam SHM Nomor 6031/Wedomartani yang batal atau tidak sah; -----
- c. merupakan rangkaian dari peristiwa cacat hukumnya peralihan hak dari atasnama penggugat kepada IKHSAN;-----

Bahwa jika tergugat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka tidak akan sampai kepada keputusan mengabulkan permohonan baliknama/peralihan hak dari atasnama penggugat kepada atasnama IKHSAN dan pembebanan Hak Tanggungan atasnama PT BRI (PERSERO) TBK pada SHM No. 6031/Wedomartani *a quo*; -----

3) Dalam Menyikapi Permohonan Penggugat-----

Bahwa seharusnya tergugat mengabulkan permohonan penggugat untuk menyoret Peralihan Hak dari atasnama penggugat kepada IKHSAN dan pembebanan Hak Tanggungan pada SHM No. 6031/Wedomartani atasnama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK sebagaimana yang telah dikemukakan di muka

Hal. 25 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut merupakan kewajiban tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Maka keputusan *fiktif negatif* tergugat menolak permohonan penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan Perkaban RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanaha, Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Bahwa dengan demikian penggugat sangatlah beralasan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa sikap diam tergugat terhadap surat permohonan penggugat Nomor: Eska-26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal Pencoretan Baliknama pada SHM No.: 6031/Wedomartani dari Atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA dan mewajibkan kepada tergugat agar memroses permohonan penggugat tersebut di atas. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Yogyakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya berkenan memutus: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa sikap diam tergugat terhadap surat

Hal. 26 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggugat Nomor: Eska-26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal Pencoretan Baliknama pada SHM No. 6031/Wedomartani dari Atasnama I. NYOMAN TRISANTOSA; -----

3. Mewajibkan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memroses permohonan penggugat Nomor: Eska-26.01.14/TUN, tanggal 27 Januari 2014, perihal Pencoretan Baliknama pada SHM No.: 6031/Wedomartani dari atasnama I. Nyoman Trisantosa; -----
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau : *Ex aequo et bono*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan Jawaban tertanggal 22 September 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu **(daluwarsa)**. sebab : -----
 - a. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 8 tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional R.I., Bab IV huruf B angka 5.c, **jangka waktu untuk menjawab surat yang masuk ke Kantor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional R.I. dengan sifat surat biasa, batas waktu maksimum adalah 5 hari kerja.** -----

Hal. 27 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



- b. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

" Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud." -----

Kemudian dalam **Penjelasan pasal 3 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya."-----

- c. Sesuai penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

" Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan." -----

Hal. 28 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena surat permohonan Penggugat diterima Tergugat pada tanggal 27 Januari 2014, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melampaui tenggang waktu (*deluwarsa*) terhitung sejak tanggal 3 Mei 2014.-----

3. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel),**

sebab pada posita ke 4 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menjual hak atas tanah tersebut kepada Ikhsan, bahkan tidak kenal dengan Ikhsan, akan tetapi :-----

a. Penggugat mengakui adanya Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn., bahkan Penggugat menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan juga ditandatangani oleh istri Penggugat yang bernama Nyonya Inana Musailimah. -----

b. Pada gugatan Penggugat halaman 11 alinea pertama disebutkan "...atas perbuatan tersangka sebagai investasi kerjasama Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat kenal dengan Ikhsan dan bahkan menjalin kerjasama di bidang investasi, yang dibuktikan pula dengan adanya Nota Kesepakatan Kerjasama tanggal 24-02-2010 (tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu sepuluh) untuk mengadakan kerjasama pembuatan minyak goreng, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Ikshan. -----

Hal. 29 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini **(Kompetensi Absolut)**, sebab : -----

a. Sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Ikhsan, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Slmn halaman 35. -----

b. Tergugat tidak dapat memproses pencoretan baliknama pada sertifikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat apabila : -----

- Peralihan hak dan dasar peralihannya yaitu Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn ; serta -
- Pembebanan hak dan dasar pembebanan haknya yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 63/2010 tanggal 23-04-2010 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn. -----

tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, dan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara mengenai hal tersebut adalah Pengadilan Negeri **(kompetensi absolut)**, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.-----

Hal. 30 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini. -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 2 angka 2, sebab bukan Tergugat yang mengalihkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani **namun tanah tersebut dialihkan sendiri oleh Penggugat** dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Ikhsan yang disetujui oleh istri Penggugat, dengan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn. Tergugat hanya mencatat adanya peralihan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Ikhsan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 tersebut. -----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 2 angka 4 yang telah memutarbalikan fakta serta menyampaikan hal-hal yang tidak benar dengan menyatakan Penggugat tidak pernah menjual hak atas tanah tersebut kepada Ikhsan bahkan

Hal. 31 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan Ikhsan, sebab hal tersebut bertentangan dengan bukti bahwa :-----

a. Penggugat telah menandatangani sendiri Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn, bahkan juga atas persetujuan dan ditandatangani oleh istri Penggugat yang bernama Nyonya Inana Musailimah. -----

b. Dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Slman, Penggugat juga mengakui telah terjadi jual beli dengan Ikhsan atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani. -----

c. Berdasarkan Nota Kesepakatan Kerjasama tanggal 24-02-2010 (tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu sepuluh), Penggugat dan Ikhsan telah sepakat dan telah ditandatangani bersama untuk mengadakan kerjasama pembuatan minyak goreng. -----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4, sebab Tergugat tidak bersikap diam terhadap surat permohonan Penggugat Nomor Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014.

Tergugat telah melakukan pengumpulan data dan membuat konsep surat jawabannya yang berisi penolakan terhadap permohonan pencoretan baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa, namun sebelum surat tersebut selesai Tergugat menerima Surat Panggilan Nomor 09/G/2014/PTUN.YK tanggal 23 Juli 2014 dari PTUN Yogyakarta;-----

Hal. 32 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf b, sebab : -----

a. Tergugat bersikap sangat hati-hati, proporsional dan Profesional dalam mencermati dan menindaklanjuti semua permohonan yang masuk ke Kantor Tergugat untuk menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan sikap yang hati-hati tersebut, Tergugat akhirnya mengetahui bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani yang dimohon pencoretan baliknamanya oleh Penggugat sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Slmn. Justru Penggugat yang mempunyai itikad tidak baik dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat melalui surat Nomor Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014, padahal Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Slmn, bahkan Penggugat beserta Istrinya yang bernama Nyonya Inana Musailimah bertindak selaku Penggugat dalam perkara tersebut. Di samping hal tersebut, Penggugat juga mengetahui bahwa ASLI Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani berada di Bank Rakyat Indonesia, karena tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan. -----

b. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : "*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan*

Hal. 33 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pendaftaran peralihanjika tanah yang
bersangkutan merupakan obyek sengketa di
Pengadilan".-----**

7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 dan 6 yang menyatakan keputusan Tergugat menolak permohonan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN R.I Nomor 3 tahun 2011, sebab : ---

- Permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 64 ayat (3) Peraturan Kepala BPN R.I Nomor 3 tahun 2011 : -----

**Surat Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain : -----**

**a. Sertipikat hak atas tanah (Asli) yang kedapatan cacat
hukum administrasi ; -----**

**b. Hasil pengolahan data yang membuktikan adanya
cacat hukum administrasi ; -----**

**c. Salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya
menyatakan tidak sah dan/atau palsu dokumen yang
digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas
tanah ;-----**

**d. Surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan
pembatalan. -----**

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani saat ini berada di PT. Bank Rakyat Indonesia karena sedang dibebani Hak

Hal. 34 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat I, dimana kepentingan Kreditur (PT. BRI) dilindungi oleh undang-undang, yang berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehingga tidak mungkin Penggugat dapat memenuhi persyaratan tersebut. -----

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 sampai dengan 14 serta tuntutan Penggugat angka 1 sampai dengan 4, sebab : -----

a. Tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan batal/tidak sah Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 63/2010 tanggal 23-04-2010, keduanya dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn. -----

b. Permohonan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani telah memenuhi persyaratan serta sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu peralihan hak melalui Jual Beli hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

c. Permohonan pembebanan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani telah memenuhi persyaratan serta sesuai ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pembebanan hak tanggungan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan

Hal. 35 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

d. Bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menguji secara materiil syarat-syarat yang dilampirkan pada saat permohonan peralihan dan pembebanan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani. -----

e. Bahwa jika memang Penggugat sudah mengetahui Ikhsan menggunakan KTP fiktif dengan nama dan alamat palsu serta Ikhsan melakukan penipuan maupun perbuatan pidana lainnya, kenapa Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Nyonya Inana Musailimah mau menandatangani Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 02-03-2010 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn ? -----

f. Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seluruhnya masih bersifat dugaan adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh Ikhsan, karena itu semua belum diuji kebenarannya di Pengadilan dan sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara dimaksud.-----

g. Tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat, apalagi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 6031/Wedomartani yang dimohon pencoretan baliknamanya oleh Penggugat sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Slmn. -----

Hal. 36 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 September 2014 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 06 Oktober 2014 selengkapya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas *Dominis Litis* (asas Keaktifan Hakim) berkaitan dengan adanya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Ikhsan sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 Nomor 02435/2002, seluas 1.499 M2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, atas nama Ikhsan, sesuai panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Hal. 37 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:W3.TUN 5/471/HK.06/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 dan Nomor:W3.TUN 5/474/HK.06/IX/2014 tertanggal 22 September 2014 untuk dimintai keterangan dan penjelasan, dan atas panggilan tersebut pemegang hak selaku pihak ketiga atas nama Ikhsan tidak hadir dipersidangan sampai persidangan tahap duplik, walaupun telah dipanggil secara patut, dengan demikian sebagai pemegang hak selaku pihak ketiga atas nama Ikhsan dianggap telah melepaskan hak hukumnya untuk menjadi pihak yang ikut serta dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 sebagai berikut :-

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: Eska-26.01.14/TUN. perihal: Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I Nyoman Trisantosa tertanggal 27 Januari 2014; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: Eska-26.01.14/TUN. perihal: Pencoretan Balik nama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I Nyoman Trisantosa tertanggal 27 Januari 2014, Nomor

Hal. 38 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda: 321 tertanggal 27 Januari 2014 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman ; -----

3. Bukti P – 3 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM)
No. 6031/Wedomartani tanggal 12 Oktober 2002,
Surat Ukur tanggal 06/07/2002 Nomor
02435/Wedomartani/2002 seluas 1.499 M² terletak di
Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman atas nama
Ikhsan;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pencarian
Orang (DPO) Nomor: DPO/54/XII/2011/RESKRIM
POLRES SLEMAN tertanggal 7 Desember 2011, yang
dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian
Resort Sleman (Polres Sleman); -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian
Resort (POLRES) Sleman Nomor:
B/419/VIII/2013/Reskrim, perihal: Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke. 3
tertanggal 30 Agustus 2013; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian
Resort (POLRES) Sleman Nomor:
B/371/VII/2014/Reskrim, perihal: Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke. 4
tertanggal 22 Juli 2014; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
tidak ada warga Rt:03/Rw:02 Dusun Tulung,
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang

Hal. 39 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ikhsan, yang ditanda tangani oleh Basuki
Rachmat Ketua Rt:03/Rw:02 Dusun Tulung,
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman tertanggal 26
Januari 2014; -----

8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471/052,
perihal: Penjelasan data atas nama Ikhsan tertanggal
28 Januari 2014; -----

9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
dari Kantor Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
Nomor: 470/340, yang menerangkan bahwa orang
yang bernama Ikhsan tidak tercatat dalam data base
kependudukan Kecamatan Kalasan, tertanggal 09
Oktober 2014; -----

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Kantor Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Nomor:
475.5/837/MLT/2009 perihal: Permohonan Pindah
Penduduk atas nama Ikhsan, tertanggal 22 Oktober
2009; -----

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Domisili Penduduk dari Kantor Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman Nomor: 34/145.06/SDAD/IX/2014,
tertanggal 09 Oktober 2014 atas nama Ikhsan; -----

12. Bukti P – 12 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama IKHSAN Nomor: 340406 140165 0005 alamat:

Hal. 40 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Taman Martani,
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; -----

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI) Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan
Penanganan Kasus Pertanahan; -----

14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI)
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan
Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional RI; -----

15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran I Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI)
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan
Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional RI BAB IV "TATA SURAT DINAS" huruf B
angka 5.c.; -----

16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
atas nama Edi Kumara, Sm. Hk. yang menerangkan
tidak pernah mengeluarkan surat pindah atas nama
Ikshan, tertanggal 17 Oktober 2014; -----

17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor: 15/PDT.G/2012/PN.Slmn.
tanggal 12 Juli 2012; -----

Hal. 41 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya serta telah dilegalisir sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20 sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari E Suherman Kartadinata, SH., MBA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: Eska-26.01.14/TUN. perihal: Pencoretan Balik nama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I Nyoman Trisantosa tertanggal 27 Januari 2014; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya konsep jawaban atas surat dari E Suherman Kartadinata, SH., MBA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: Eska-26.01.14/TUN. perihal: Pencoretan Balik nama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I Nyoman Trisantosa tertanggal 27 Januari 2014 yang buat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 34-04/II/2014 perihal: Pencoretan Balik nama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I Nyoman Trisantosa, tertanggal: Februari 2014; -----
3. Bukti T – 3 : Foto copy dari foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (PERKABAN RI) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata

Hal. 42 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

RI beserta Lampiran I; -----

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 6031/Wedomartani tanggal 12 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 02435/2002 tanggal 06 Juli 2002 seluas 1.499 M² atas nama Ikhsan yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat I Nomor: 4822/2010, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Pusat; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH., MKn., antara I Nyoman Trisantosa S.Ip selaku penjual dengan Ikhsan selaku pembeli ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No. 63/2010 tanggal 23 April 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Endang Sumarniningsih, SH., MKn.;
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peralihan Hak SHM No. 6031/Wedomartani tertanggal 02 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Ikhsan;-----

Hal. 43 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Trisantosa, SIP;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inana Musailimah;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhsan;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ikhsan tertanggal 02 Maret 2010;-----
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.SLMN tertanggal 12 Juli 2012;-----
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Banding Nomor: 02/Pdt/2013/PTY tanggal 25 Februari 2013 atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.SLMN;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy dari foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Khususnya Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 71); -----
16. Bukti T – 16 : Foto copy dari foto copy Nota Kesepakatan Kerjasama Pembuatan Minyak Goreng antara I Nyoman Trisantosa, S.IP dengan Ikhsan tertanggal 24 Februari;-----

Hal. 44 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Foto copy dari foto copy Bukti Pengambilan Akta
Jual Beli No. 29/2010 oleh I Nyoman Trisantosa
tertanggal 02 Maret 2010;-----
18. Bukti T – 18 : Foto copy dari foto copy Surat Ketua
Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
589/PAN.2/54J/P/09/SK.Perd. Perihal: Permohonan
Perlindungan Hukum Atas Coservatoir Beslag obyek
Hak Tanggungan tertanggal 28 Desember 2009; ----
19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi Jual Beli
Lunas Tanah dan Bangunan HM 6031/Wedomartani
seluas 1499 M² atas nama I Nyoman Trisantosa,
S.IP dari Ikhsan tertanggal 25 Februari 2010; -----
20. Bukti T – 20 : Foto copy dari foto copy Surat Advokat E. Suherman
Kartadinata kepada Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: Eska-112.5.13-Pdt perihal Memori Kasasi
Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
No. 02/Pdt/2013/PTY jo. Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Sleman
tertanggal 20 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis
Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-
masing didalam persidangan, Saksi Para Penggugat masing-masing
bernama: -----

1. Saksi **DWIYANTO KURNIAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir

Hal. 45 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, 22-09-1977 bertempat tinggal

Murungan VIII RT/RW: 0017/033, Desa Triharjo,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Agama Islam,

Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), yang pada pokoknya

telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu I Nyoman Tri Santosa sejak dia melaporkan adanya atas dugaan penipuan dan atau penggelapan; -----
- Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari I Nyoman Tri Santosa, Saksi memeriksanya dan melakukan penyelidikan (lidik) kemudian dilanjutkan ketingkat penyidik; -----
- Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari I Nyoman Tri Santosa, pada tahun 2011 yang Saksi lakukan atas perintah Kasat Reskrim adalah:-----
 1. Melakukan pemeriksaan kemudian melakukan pemanggilan terhadap Terlapor Saudara Ikhsan sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali sesuai alamat Dsn Tulung Rt 03 Rw 02 Tamanmartani Kalasan Sleman akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.-----
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan melakukan penyitaan barang bukti. -----
 3. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti dan saksi, terhadap Terlapor saudara Ikhsan dijadikan tersangka. -----
 4. Memasukkan Tersangka saudara Ikhsan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikarenakan Tersangka saudara Ikhsan tidak beritikad baik saat masih berstatus sebagai saksi dan atau

Hal. 46 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dengan tidak menghadiri saat dilakukan pemanggilan, dan tidak ada saat dicari rumahnya sebanyak 5 (lima) kali ternyata telah meninggalkan rumah tanpa pesan, dan ternyata rumah tersebut hanya rumah kontrakan.-----

- Bahwa Saksi mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor I Nyoman Trisantosa;-----
- Bahwa pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-2 dan ke-3 dugaan kejahatan adalah penipuan dan atau penggelapan, Kemudian pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-4 tanggal 22 Juli 2014 penyidik telah menemukan perkembangan lagi karena ada perbedaan antara Nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Ikshan" bukan "Ikhsan" sedang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat PPAT Saudari Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn sebagai pembeli bernama Ikhsan. Dengan adanya perbedaan tersebut Penyidik dapat menyimpulkan bahwa penulisan ataupun pengetikan nama yang tertulis dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat dikatakan ada pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari notaris, yang menyaksikan penandatanganan Akta Jual Beli adalah notaris, 1 dari karyawan Notaris, sedang 1 (satu) lagi satpam yang cuma menyaksikan administrasi;-----
- Bahwa Saksi belum menanyakan kepada notaris mengenai adanya perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Ikshan" bukan "Ikhsan" sedang dalam Akta Jual Beli (AJB) No.

Hal. 47 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat PPAT Saudari Endang

Sumarniningsih, SH. M.Kn sebagai pembeli bernama **Ikhsan**; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pindah alamat Ikhsan dari Mlati Krajan RT 003/025, Sendangadi, Mlati Sleman ke Dsn Tulung Rt 03 Rw 02, Tamanmartani, Kalasan, Sleman karena Kepolisian belum sampai pada pemeriksaan pindah alamat Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Ikhsan, Saksi hanya mengetahui namanya saja; -----
- Bahwa Saksi belum melakukan uji forensik terhadap KTP maupun Akta Jual Beli, namun berdasarkan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-4 tanggal 22 Juli 2014 Saksi menyimpulkan bahwa penulisan ataupun pengetikan nama "Ikhsan" yang tertulis dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu "Ikshan" sehingga dapat dikatakan ada pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam Prosedur Tetap (Protap) di Kepolisian, Kepolisian tidak harus dilakukan uji forensik untuk menetapkan dugaan pemalsuan dokumen; -----
- Bahwa setahu Saksi kepolisian tidak terburu-buru untuk menetapkan dugaan pemalsuan dokumen (Pemalsuan atas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010) sebelum diadakan uji forensik kepada Terlapor saudara Ikhsan karena setelah Saksi melakukan penyelidikan (lidik) kemudian ditingkatkan ke tingkat penyidikan sudah terdapat dua bukti awal yaitu:-----
 1. Surat Pernyataan Perjanjian kerja sama pembuatan minyak goreng antara Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dengan

Hal. 48 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor saudara Ikhsan dimana ada bagi hasil tetapi Pelapor tidak pernah menikmati hasilnya.-----

2. Surat Pernyataan atas nama Ikhsan.-----

- Bahwa setahu Saksi dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-2 sampai ke-4, kesemuanya baru dugaan yaitu penipuan dan atau penggelapan serta pemalsuan dokumen;-----
- Bahwa Saksi pernah meminta keterangan ke Notaris/PPAT Sdri. Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn;-----
- Bahwa Saksi pada waktu memeriksa Notaris/PPAT Sdri. Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn. tidak menanyakan perbedaan nama "Ikshan" dalam KTP dengan "Ikhsan" dalam Akta Jual Beli, sedang NIK adalah sama, karena pada waktu itu Saksi belum mendapatkan bukti KTP dan Akta Jual Beli Terlapor Saudara Ikhsan; -----
- Bahwa setahu Saksi tanda tangan Ikhsan dalam KTP dan dalam Akta Jual Beli belum diuji forensik, walaupun tanda tangannya sama karena kepolisian baru melakukan uji fisik saja dan apabila diperlukan akan diadakan uji forensik, sebenarnya permasalahannya lebih mudah kalau Terlapor saudara Ikhsan bisa ditemukan;-----
- Bahwa Saksi belum membandingkan perbedaan nama Ikhsan dalam foto copy Akta Jual Beli (bukti T-6), foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama (bukti T-7) dan foto copy KTP Ikhsan (bukti T-11) karena baru dugaan dan nantinya akan diperiksa lebih lanjut; -----
- Bahwa setahu Saksi Kepolisian dapat menetapkan dugaan pemalsuan dokumen Akta Jual Beli karena menurut penilaian

Hal. 49 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kepolisian, sudah ada dua bukti awal yang cukup walaupun hanya penulisan nama Ikhsan yang terbalik;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam keperdataan, perkara ini juga disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman; -----

- Bahwa Saksi belum mencari keterangan mengenai perbedaan nama dalam KTP dan Akta Jual Beli di Badan Pertanahan Nasional, Saksi baru mencari keterangan di notaris sdri. Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn; -----

- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Trisantosa tanda tangan Akta Jual Beli; -----

- Bahwa Saksi tidak menanyakan istri I Nyoman Trisantosa ikut tanda tangan Akta Jual Beli atau tidak;-----

- Bahwa Saksi tidak menyita KTP Ikhsan dan Akta Jual Beli;-----

- Bahwa Saksi membandingkan KTP Ikhsan dengan Akta Jual Beli dari foto copynya; -----

- Bahwa Saksi dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan dan pemalsuan dokumen telah menyita: -----

1. Surat Pernyataan Perjanjian kerja sama pembuatan minyak goreng antara Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dengan Terlapor saudara Ikhsan.-----

2. Surat Pernyataan atas nama Ikhsan.-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penandatanganan Akta Jual Beli diluar kantor notaris diperbolehkan atau tidak;-----

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pabrik pembuatan minyak goreng yaitu di rumah yang menjadi sengketa; -----

Hal. 50 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah menerima laporan dari I Nyoman Tri Santosa dengan nomor: LP/212/III/2011/DIY/RES SLM tanggal 08 Maret 2011, yang Saksi lakukan atas perintah Kasat Reskrim adalah: -----
1. Melakukan pemeriksaan kemudian melakukan pemanggilan terhadap Terlapor Saudara Ikhsan sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali sesuai alamat Dsn Tulung Rt 03 Rw 02, Tamanmartani, Kalasan, Sleman akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.-----
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan melakukan penyitaan barang bukti. -----
 3. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Terlapor saudara Ikhsan dijadikan tersangka dugaan penipuan dan atau penggelapan.-----
 4. Memasukkan Tersangka saudara Ikhsan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dikarenakan Tersangka saudara Ikhsan tidak beritikad baik saat masih berstatus sebagai saksi dan atau tersangka dengan tidak menghadiri saat dilakukan pemanggilan, dan tidak ada saat dicari rumahnya sebanyak 5 (lima) kali ternyata telah meninggalkan rumah tanpa pesan, dan ternyata rumah tersebut hanya rumah kontrakan.-----
 5. Setelah ada perkembangan penyidikan lebih lanjut maka terdapat perbedaan nama "Ikshan" dalam KTP NIK: 34040614 01650005 dengan Akta Jual Beli No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 6031/wedomartani Atas nama Ikhsan maka kemudian dapat dikatakan ada dugaan pemalsuan dokumen pembuatan Akta Jual Beli. -----

Hal. 51 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi bukti awal yang cukup untuk menjadikan Terlapor saudara Ikhsan dijadikan Tersangka adalah: -----
 1. Surat Pernyataan Perjanjian kerja sama pembuatan minyak goreng antara Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dengan Terlapor saudara Ikhsan; -----
 2. Surat Pernyataan atas nama Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi memberitahukan perkembangan penyidikan tersebut kepada Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan; -----
- Bahwa Saksi telah memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan yaitu: Terlapor saudara Ikhsan (tidak datang), Notaris / PPAT Sdri. Endang Sumarniningsih, SH. M.Kn, 1 (satu) Karyawan notaris, 1 (satu) Satpam notaris, Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa, Istri Pelapor dan Didik Pramono; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menentukan orang-orang yang dipanggil untuk dijadikan Saksi di Kepolisian adalah Pelapor dan Penyidik setelah melakukan hasil pengembangan penyidikan;-----
- Bahwa Saksi belum menanyakan kepada notaris pada waktu pengajuan kredit di Bank dan penandatanganan Akta Jual Beli terdapat perbedaan nama "Ikhsan"; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari notaris, penandatanganan Akta Jual Beli antara Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dengan Terlapor saudara Ikhsan dilakukan di rumah dinas TNI AU yang ditinggali Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa; -----

Hal. 52 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari notaris, yang menandatangani Akta Jual Beli adalah Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dan Terlapor saudara Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari notaris, yang menyaksikan penandatanganan Akta Jual Beli adalah notaris dan istri Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada notaris bagaimana ciri-ciri fisik Terlapor saudara Ikhsan; -----
- Bahwa setahu Saksi untuk meningkatkan status seorang terlapor menjadi tersangka persyaratannya berbeda-beda setiap kasus, kalau kasusnya ringan langsung ditingkatkan menjadi tersangka namun kalau kasusnya berat, maka penyidik mempelajari dulu kasusnya untuk dilakukan pengembangan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan kriteria kasus yang dilaporkan Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa tersebut adalah termasuk sedang; -----
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerja sama Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa dengan Terlapor saudara Ikhsan adalah keduanya menandatangani perjanjian kerja sama usaha pembuatan minyak goreng dari kopra, namun Pelapor saudara I Nyoman Trisantosa tidak punya modal, hanya punya tanah dengan SHM Nomor: 6031/Wedomartani yang kemudian dijadikan modal dan dijadikan tanggungan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI. Namun belum pernah ada kegiatan pembuatan minyak goreng di lokasi rumah di SHM Nomor: 6031/Wedomartani. Dan I Nyoman Trisantosa juga belum pernah mendapatkan hasilnya;-----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pabrik minyak goreng tersebut; -----

Hal. 53 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan di rumah di SHM 6031/Wedomartani tersebut karena Saksi memeriksa keadaannya, rumah yang rencananya akan dijadikan pabrik pembuatan minyak goreng ternyata tidak ada aktifitas di rumah tersebut, ada pekarangannya, namun sebenarnya tidak seperti pabrik tetapi hanya rumah yang besar saja; -----
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada tetangganya yaitu pak Didik mengenai keadaan rumah tersebut, dan memang katanya keadaannya kosong tidak ada orangnya; -----
- Bahwa Saksi mencari atau mendatangi rumah Terlapor saudara Ikhsan yaitu yang pertama Saksi tanya-tanya dulu dimana dusun Tulung, RT/RW 003/002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, karena Saksi belum tahu dusun tersebut kemudian mencari rumahnya namun tidak ketemu karena tidak ada orang yang tahu. Kemudian pada hari yang lain Saksi mencarinya lagi dengan bertanya kepada pak RT, menurut pak RT saudara Ikhsan tahu-tahu tinggal disitu dengan status mengontrak rumah, namun saudara Ikhsan sudah tidak tinggal disitu; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari pak RT, dulunya saudara Ikhsan tinggal dirumah tersebut bersama istri dan anaknya; -----
- Saksi mengetahui dari pak RT dan tetangga bahwa kegiatan saudara Ikhsan selama tinggal dirumah tersebut adalah penjualan minyak goreng, namun kegiatannya hanya menggunakan mobil untuk bongkar muat barang (minyak goreng); -----
- Saksi mengetahui dari pak RT dan tetangga bahwa tetangganya tidak tahu asal-usul Saudara Ikhsan karena Ikhsan orangnya tertutup; -----

Hal. 54 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jarak rumah kontrakan Ikhsan dengan lokasi pabrik adalah sekitar 7 km; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan pabrik merupakan bangunan lama, ada gudang pabrik namun bangunannya seperti rumah tinggal biasa; -----
- Bahwa pangkat Saksi di kepolisian adalah Brika; -----
- Saksi mengetahui bahwa yang disita polisi selama melakukan penyidikan dugaan penipuan dan atau penggelapan serta pemalsuan dokumen oleh Terlapor saudara Ikhsan adalah Surat Pernyataan Ikhsan dan Surat perjanjian kerja sama antara I Nyoman Trisantosa dengan Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi tidak menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Jual Beli; -----
- Bahwa Saksi belum menanyakan kepada notaris/PPAT Saudari Endang Sumarniningsih, SH., M.Kn. mengenai KTP milik Ikhsan; ---

2. Saksi **DIDIK PRAMONO**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tanggal lahir Klaten, 01-06-1962, bertempat tinggal Dolo Pucanganom RT/RW: 001/026, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa hubungan Saksi dengan I Nyoman Trisantosa adalah tetangga; -----
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah I Nyoman Trisantosa dekat yaitu di sebelah Utaranya seberang jalan; -----

Hal. 55 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa I Nyoman Trisantosa tinggal di rumah sengketa tersebut karena sudah lama;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun antara 2010-2011, I Nyoman Trisantosa sudah tinggal di rumah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan I Nyoman Trisantosa pindah tugas ke Bandung;-----
- Bahwa setahu Saksi di rumah tersebut ada yang menunggu yaitu pembantu sekeluarga dan Ibunya (eyangnya) I Nyoman Trisantosa.; -----
- Bahwa setahu Saksi Ikhsan tidak pernah tinggal di rumah itu; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ikhsan pernah datang ke rumah I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut dijadikan pabrik pembuatan minyak goreng;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis ciri-ciri fisik Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rumah I Nyoman Trisantosa akan dijual, tapi hanya mendengar dari orang-orang atau tetangga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerja sama pembuatan minyak goreng antara I Nyoman Trisantosa dengan Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Nyoman Trisantosa bersama Ikhsan di rumah/pabrik itu; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ikhsan sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO); -----
- Bahwa setahu Saksi rumah itu milik pak Nyoman sekeluarga dari dulu sampai sekarang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa apa dipersidangan ini; -----

Hal. 56 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang, katanya rumahnya mau dijual;-----
- Bahwa Saksi tidak mencarikan tanah untuk Ikhsan, Saksi hanya ditanya oleh David Alam, kemudian Saksi tunjukkan rumah Pak Nyoman karena Saksi mendengar dari orang-orang rumah itu akan dijual; -----
- Bahwa keterangan Saksi David Alam di Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa Saksi yang mencarikan tanah adalah tidak benar, karena Saksi tidak mencarikan tanah, Saksi hanya menunjukkan saja pada David Alam dan Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah I Nyoman Trisantosa yang menjadi sengketa yaitu di Dolo Pucanganom RT/RW: 001/026, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, yaitu di sebelah Utara seberang jalan kecil; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pak Nyoman tinggal di Dolo Pucanganom RT/RW: 001/026, Wedomartani, Ngemplak, Sleman jadi tidak tinggal di rumah dinas TNI AU;-----
- Bahwa setahu Saksi, Pak Nyoman tinggal bersama istri dan anaknya;-----
- Bahwa setahu Saksi, I Nyoman Trisantosa tidak mengikuti kegiatan RT di dusunnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri fisik Ikhsan, karena pada waktu bertemu, Saksi belum tahu kalau itu yang namanya Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah itu dibeli oleh Ikhsan; -----
- Bahwa setahu Saksi, Ikhsan pernah bertemu dengan I Nyoman Trisantosa; -----

Hal. 57 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Ikhsan dengan I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dijadikan Saksi oleh Penggugat, Saksi hanya tahu Saksi tetangga sebelah saja; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Ikhsan sering datang ke rumah I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa Saksi tahu sebelum menjadi hak milik I Nyoman Trisantosa, tanah tersebut milik pak Sigit Guritno; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy SHM No. 6031/Wedomartani dari pak Nyoman pada waktu pak Nyoman akan membayar PBB; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh I Nyoman Trisantosa dari pak Sigit Guritno; -----
- Bahwa setahu Saksi, Ikhsan datang lagi ke rumah I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu Ikhsan lagi setelah bertemu yang pertama, yaitu pada waktu Ikhsan mampir ke warung Saksi, untuk beli minuman; -----
- Bahwa Saksi tidak bicara apa-apa dengan Ikhsan, karena di warung hanya sebentar kemudian Ikhsan pergi lagi; -----
- Bahwa Saksi sudah lupa ciri-ciri fisik Ikhsan seperti dalam foto Daftar Pencarian Orang (DPO) (bukti P-4), karena yang dimaksud Ikhsan yang mana, Saksi tidak memperhatikan Ikhsan, hanya katanya saja orang itu namanya Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri fisik David Alam seperti apa; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan David Alam tetapi hanya sebentar yaitu pada waktu David Alam menanyakan rumah I

Hal. 58 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Trisantosa yang akan dijual jadi sudah lupa ciri-ciri fisiknya;-----

3. Saksi **M. MARBANDI SUWANTA**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sleman, 02-06-1964 bertempat tinggal Komplek TNI AU Blok N 2 Lanud Adi Sucipto RT. 02, Banguntapan, Bantul, Agama Katholik, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI AU), yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AU yang pernah menjadi anak buah I Nyoman Trisantosa;-----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai supir pak Nyoman selama menjadi anak buah I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Saksi masih menjadi supir I Nyoman Trisantosa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Nyoman tinggal di rumahnya dan Saksi antar jemput setiap hari;-----
- Bahwa Saksi masih sering diberi tugas olehnya setelah I Nyoman Trisantosa pindah tugas di Bandung yaitu merawat mobilnya dirumahnya; -----
- Bahwa Saksi tahu selama I Nyoman Trisantosa pindah tugas di Bandung rumah tersebut ada yang menempati yaitu satu keluarga pembantunya dan kadang-kadang ada keluarganya atau ibunya (nenek);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ikhsan;-----

Hal. 59 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ikhsan dari keluarga I Nyoman Trisantosa tetapi Saksi tidak tahu siapa Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6031/Wedomartani; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah/rumah tersebut milik Pak Nyoman karena dari dulu sampai sekarang masih ditempati Pak Nyoman; --
- Bahwa Saksi menjadi supir I Nyoman Trisantosa sejak bulan Maret 2010; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kerja sama Ikhsan dengan I Nyoman selama menjadi supirnya; -----
- Bahwa Saksi cuma mendengar pembicaraan antara ibu dan bapak mengenai nama Ikhsan saja, sedang urusan lain tidak tahu pada waktu di mobil;-----
- Bahwa Saksi hanya menjadi supir I Nyoman Trisantosa selama berdinis saja; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah I Nyoman Trisantosa akan dijual;---
- Bahwa Saksi tidak tahu I Nyoman Trisantosa pernah kedatangan tamu bernama Ikhsan; -----
- Bahwa setahu Saksi, supir yang membawa mobil dinas I Nyoman Trisantosa cuma Saksi sendiri; -----
- Bahwa setahu Saksi, I Nyoman Trisantosa pada bulan Agustus 2010 tidak pernah keluar kantor membawa mobil sendiri; -----
- Bahwa Saksi menjadi anak buah Pak Nyoman sejak di Irian Jaya, kemudian di Jogja juga menjadi anak buahnya; -----

Hal. 60 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjadi anak buah I Nyoman Trisantosa bertugas membawa mobil Pak Nyoman atau menjadi supirnya; ----
- Bahwa setahu Saksi, I Nyoman Trisantosa pindah tugas ke Bandung sejak tahun 2012;-----
- Bahwa Saksi belum pernah mengantar I Nyoman Trisantosa pergi ke Notaris; -----
- Bahwa Saksi tahu istri I Nyoman Trisantosa juga bekerja sebagai TNI AU;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Istri I Nyoman Trisantosa juga pindah tugas di Bandung, setahu Saksi hanya mengikuti suami;-----
- Bahwa Saksi pada saat sekarang berdinasi di TNI AU Yogyakarta tidak melihat istri I Nyoman Trisantosa juga berdinasi di TNI AU Yogyakarta;-----
- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Trisantosa tidak mempunyai rumah selain di Wedomartani; -----
- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Trisantosa tidak punya rumah di Tamanmartani;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Nyoman Trisantosa pada waktu jam dinas pernah keluar dengan membawa mobil sendiri; -----
- Bahwa setahu Saksi menurut peraturan I Nyoman Trisantosa sebagai pejabat TNI AU diperbolehkan membawa mobil sendiri keluar kantor pada waktu jam dinas biasanya kalau urgen, jadi melihat kebutuhan saja;-----
- Bahwa Saksi menjadi supir I Nyoman Trisantosa baik dinas maupun diluar kedinasan;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada supir lain yang menjadi supir I Nyoman Trisantosa selain Saksi;-----

Hal. **61** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu dinas I Nyoman Trisantosa pernah membawa mobil sendiri; -----
- Bahwa setahu Saksi, menurut prosedur di TNI AU pejabat seperti I Nyoman Trisantosa boleh membawa mobil sendiri tanpa supir kalau penting atau mendesak; -----

4. Saksi **EDI KUMARA, SM. HK,** Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sleman, 21-09-1968 bertempat tinggal Perum Panasan IX RT: 004 RW: 035, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah bertugas di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa Saksi bertugas menangani permohonan pindah penduduk; -
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu bertugas di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman adalah Kasi Pelayanan Umum; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan pindah penduduk atas nama Ikhsan dari Mlati Rt.003 Rw.025 Sendangadi, Mlati, Sleman ke Tulung Rt.003/002 Tamanmartani, Kalasan, Sleman tertanggal 22 Oktober 2009 sesuai bukti P-10, karena pada waktu Saksi bertugas di Kecamatan Mlati formulir pindah penduduk dalam bukti P-10 tersebut tidak sesuai dengan format karena sudah ditulis dengan komputer seharusnya formatnya adalah manual blangko kosong dari Catatan Sipil untuk diisi oleh pemohon

Hal. 62 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan tangan, nomor suratnya seharusnya tidak seperti itu dan Saksi tidak menandatangani.; -----

- Bahwa Saksi mengakui menandatangani dan membuat surat pernyataan atas nama Edi Kumara, SM. Hk atau Saksi sendiri yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pindah atas nama Ikshan tertanggal 17 Oktober 2014 seperti dalam bukti P-16;-----
- Bahwa Saksi bertugas di Kecamatan Mlati dari tahun 2006 sampai dengan 2010, kemudian tanggal 22 Desember 2010 pindah ke Kecamatan Sayegan selama 2 Tahun dan pindah ke Kecamatan Pekem sudah 3 tahun sampai sekarang; -----
- Bahwa Saksi selama bertugas sebagai Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Mlati, Ikhsan belum pernah menghadap kepada Saksi; -
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui prosedur prosedur persuratan pindah penduduk yaitu pemohon meminta surat keterangan dari dukuh kemudian meminta legalisasi di desa setelah itu ke Kecamatan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses pindah penduduk atas nama Ikhsan dari Mlati Rt.003 Rw.025 Sendangadi, Mlati, Sleman ke Tulung Rt.003/002 Tamanmartani, Kalasan, Sleman tertanggal 22 Oktober 2009 karena Saksi bertugas di Kecamatan Mlati tahun 2006; -----
- Bahwa Saksi bertugas di Kecamatan Mlati tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan permohonan pindah penduduk atas nama Ikhsan dari Mlati Rt.003 Rw.025 Sendangadi, Mlati, Sleman ke Tulung Rt.003/002 Tamanmartani, Kalasan, Sleman tertanggal 22 Oktober 2009 (bukti P-10) atau dibuat tahun 2009;-----

Hal. 63 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pindah penduduk tidak harus melalui Saksi, kalau Saksi tidak di kantor maka pejabat struktural lainnya dapat menandatangani permohonan pindah penduduk atas nama Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa atau permasalahan di persidangan ini;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara I Nyoman Trisantosa dengan Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pindah atas nama Ikhsan tertanggal 17 Oktober 2014 seperti dalam bukti P-16, karena Saksi didatangi oleh Ambo Saragih kuasa hukum Penggugat yang menerangkan permasalahan pindah penduduk atas nama Ikhsan dan menanyakan apakah Saksi pernah mengeluarkan surat pindah atas nama Ikhsan, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Ambo Saragih, bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pindah atas nama Ikhsan, sehingga Saksi bersedia membuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan bukti P-16 atas inisiatif kuasa hukum Penggugat yaitu Ambo Saragih; -----
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tersebut atas nama pribadi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ikhsan itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Ikhsan pernah menghadap Saksi atau tidak untuk mengurus pindah penduduk;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dalam mengurus pindah penduduk pemohon tidak harus menghadap Saksi, karena yang mengerjakan

Hal. 64 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pindah penduduk adalah staf kemudian diserahkan

Saksi untuk ditandatangani; -----

- Saksi mengetahui bahwa apabila Saksi tidak ada di kantor maka yang menandatangani permohonan pindah penduduk dapat dilakukan oleh pejabat struktural lainnya atas nama Camat; -----
- Bahwa Saksi mengakui telah membuat dan menandatangani surat pernyataan seperti dalam bukti P-16; -----
- Saksi mengetahui bahwa dasar Saksi mengatakan formulir permohonan pindah penduduk atas nama Ikhsan palsu adalah formulirnya berbeda karena pada waktu itu formulir pindah penduduk belum ditulis dengan komputer seharusnya format formulir dalam bentuk blanko dari Kantor Catatan Sipil kemudian pemohon menulis dengan tangan, tanda tangan Saksi dipermohonan itu seperti ditempel dari sumber lain dan nomor suratnya tidak seperti dalam surat permohonan tersebut. Sehingga surat permohonan pindah penduduk atas nama Ikhsan tersebut adalah palsu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa didatangi oleh Ambo Saragih padahal Saksi sudah pindah tugas di Kecamatan Pakem; ---
- Bahwa Saksi bertugas di Kecamatan Mlati dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan sebagai Kasi Pelayanan Umum; -----
- Bahwa Saksi setelah bertugas di Kecamatan Mlati, Saksi bertugas sebagai Kasi Trantib di Kecamatan Sayegan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, kemudian pindah tugas sebagai Kasi Trantib di Kecamatan Pakem dari bulan Agustus 2012 sampai sekarang; ----
- Bahwa Saksi belum pernah mengecek nomor register surat bukti P-10 di buku agenda surat di Kecamatan Mlati; -----

Hal. 65 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memproses sendiri jika ada permohonan pindah penduduk tetapi ada staf yang melaksanakan sedang Saksi yang menandatangani; -----
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya kepada staf mengenai adanya proses pindah penduduk atas nama Ikhsan karena sudah lama dan Saksi lupa siapa staf yang mengerjakannya; -----

5. Saksi **BASUKI RACHMAT**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tanggal lahir Sleman, 11-06-1957 bertempat tinggal Tulung RT: 003 RW: 002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa foto di dalam bukti P-4 yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/54/XII/2011/ RESKRIM POLRES SLEMAN tertanggal 7 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Sleman (Polres Sleman); -----
- Bahwa Saksi mengakui membuat surat keterangan seperti dalam bukti P-7 yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tidak ada warga Rt:03/Rw:02 Dusun Tulung, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang bernama Ikhsan, yang ditanda tangani oleh Basuki Rachmat Ketua Rt:03/Rw:02 Dusun Tulung, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman tertanggal 26 Januari 2014; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P – 12 yaitu Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKHSAN Nomor:

Hal. 66 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340406 140165 0005 alamat: Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002,

Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; -----

- Bahwa jabatan Saksi di dusun Tulung adalah Ketua RT 003; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Ikhsan karena setelah memeriksa catatan daftar Kepala Keluarga (KK) yang diberikan oleh Pak Duku kepada Saksi sebagai Ketua RT tidak ada catatan daftar Kepala Keluarga (KK) atas nama Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 003 di Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa sebelum menjadi Ketua RT 003 di Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Saksi menjadi Sekretaris RT 003; -----
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris RT 003 sejak adanya pembentukan RT di Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa tugas Saksi selama menjadi Sekretaris RT adalah memegang pembukuan administrasi RT dan catatan daftar Kepala Keluarga (KK); -----
- Bahwa Saksi selama memegang pembukuan administrasi RT dan catatan daftar Kepala Keluarga (KK) tidak ada warga yang namanya Ikhsan seperti dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-12); -----
- Bahwa Saksi sudah lama atau lupa pada tahun berapa Saksi menjadi Sekretaris RT; -----

Hal. 67 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Ketua RT tidak diadakan serah terima jabatan atau serah terima berkas-berkas surat administrasi penduduk; -----
- Bahwa Saksi bisa mempunyai catatan daftar Kepala Keluarga (KK) karena pada waktu itu di RT Saksi tidak mempunyai catatan daftar Kepala Keluarga (KK), kemudian Saksi mengusulkan kepada Pak Dukuh agar seluruh warga diminta daftar Kepala Keluarga (KK) dan di RT 003 Saksi yang menerima; -----
- Bahwa dasar Saksi mengetahui Ikhsan tidak tinggal di RT 003 sebelum menjadi Ketua RT 003 adalah hanya sepengetahuan Saksi saja karena sejak lahir Saksi tinggal di Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada warga atau Kepala Keluarga (KK) baru padahal jumlah warga atau Kepala Keluarga (KK) di dusun berubah-ubah karena Saksi mempunyai catatan daftar Kepala Keluarga (KK) yang diberikan oleh Pak Dukuh, memang ada tambahan 6 (enam) Kepala Keluarga (KK) baru namun merupakan warga asli karena sebagai Kepala Keluarga (KK) baru jadi tambahannya bukan dari warga luar dusun;-----
- Bahwa Saksi diminta untuk menerangkan jika tidak ada Ikhsan yang tinggal di RT Saksi; -----
- Bahwa yang meminta menjadi Saksi adalah Kuasa Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pak Nyoman;-----
- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2014 Saksi membuat Surat Keterangan tidak ada warga Rt:03/Rw:02 Dusun Tulung, Desa

Hal. 68 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang bernama Ikhsan;-----

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi mempunyai catatan daftar Kepala Keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua RT tahun 2009 adalah Pak Sumardi; -----
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjadi anggota masyarakat biasa; -
- Bahwa Saksi tidak tahu Ikhsan dari dulu sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 51 (lima puluh satu) Kepala Keluarga dan mengenal semua Kepala Keluarga;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah rumah di RT 003, karena ada satu rumah yang dihuni beberapa Kepala Keluarga;-----
- Bahwa Saksi tidak memberikan surat pengantar kepada warga yang ada keperluan, yang memberikan surat pengantar adalah Pak Dukuh; -----
- Bahwa Saksi diberikan data oleh Pak Dukuh, kalau ada warga baru;-----
- Bahwa setahu Saksi kalau ada tambahan warga baru Saksi pasti tahu karena Saksi meminta KTP; -----
- Bahwa Saksi bisa saja tidak tahu kalau ada warga baru apabila Pak Dukuh tidak memberikan data Kepala Keluarga kepada Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi ada pertemuan atau perkumpulan warga di RT Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada catatan atau berkas administrasi yang diserahkan oleh ketua RT sebelumnya;-----

Hal. 69 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi mencantumkan dalam surat keterangan (bukti P-7) bahwa Saksi sudah mengecek data sebelum tahun 2000 tidak ada warga yang bernama Ikhsan padahal tidak pernah ada serah terima catatan daftar Kepala Keluarga adalah karena Saksi sejak lahir tinggal di RT itu; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat catatan Daftar Kepala Keluarga selama menjadi Sekretaris RT 003; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam didalam persidangan, Saksi Tergugat tersebut bernama: -----

Saksi **ENDANG SUMARNININGSIH, SH., M.KN.**, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sleman, 05-10-1964, bertempat tinggal Sonoharjo RT/RW: 004/022, Margokaton, Sayegan, Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi telah membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010;-----
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 antara I Nyoman Trisantosa selaku penjual dengan Ikhsan selaku pembeli benar-banar ada; -----
- Bahwa Saksi kenal I Nyoman Trisantosa karena kedudukannya sebagai penjual tanah SHM No. 6031/Wedomartani;-----

Hal. 70 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ikhsan karena Ikhsan yang meminta dibuatkan Akta Jual Beli tanah; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Kartu Tanda Penduduk atas nama IKHSAN Nomor: 340406 140165 0005 alamat: Dusun Tulung Rt 003 / Rw 002, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dalam bukti P-12 sama dengan Ikhsan yang tanda tangan Akta Jual Beli (AJB);-----
- Bahwa Saksi mengetahui foto Ikhsan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau dalam bukti P-4 sama dengan Ikhsan yang meminta dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 antara I Nyoman Trisantosa selaku penjual dengan Ikhsan selaku pembeli; -----
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 antara I Nyoman Trisantosa selaku penjual dengan Ikhsan selaku pembeli ditandatangani mereka semua; -----
- Bahwa setahu Saksi selain bukti Akta Jual Beli (AJB) ada bukti kuitansi pembelian tanah SHM No.6031/Wedomartani antara I Nyoman Trisantosa selaku penjual dengan Ikhsan selaku pembeli senilai Rp. 485.000.000,-; -----
- Bahwa Saksi telah bertanya kepada Pak Nyoman, apakah sudah menerima uang pembelian tanah tersebut sesuai dengan kuitansi dan Pak Nyoman menjawab sudah menerima uangnya senilai di kuitansi; -----
- Bahwa Saksi telah menghubungi saksi yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut namun banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga, sehingga tidak bisa datang namun saksi yang

Hal. 71 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan staf Saksi tersebut sangat mengetahui proses jual beli tanah karena yang mengerjakannya; -----

- Bahwa setahu Saksi istri I Nyoman Trisantosa juga menandatangani Akta Jual Beli dan melampirkan akta nikah; -----
- Bahwa benar I Nyoman Trisantosa selaku penjual dan Ikhsan selaku pembeli setelah dibacakan akta jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 menandatangani langsung akta jual beli tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selain akta jual beli ada bukti kwitansi tertanggal 25 Pebruari 2010; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada komplain atau keberatan dari para pihak terhadap Akta Jual Beli tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi Istri I Nyoman Trisantosa tidak keberatan terhadap Akta Jual Beli tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Trisantosa datang sendiri ke kantor notaris mengambil Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi I Nyoman Trisantosa membawa supir ketika ke kantor notaris;-----
- Bahwa Saksi telah menerima salinan Memori Kasasi I Nyoman Trisantosa atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Sleman tertanggal 20 Mei 2013;-----
- Bahwa setahu Saksi penulisan Ikhsan dalam salinan Memori Kasasi sama dengan Akta Jual Beli;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menyerahkan kuitansi jual beli tanah SHM No. 6031/Wedomartani adalah I Nyoman Trisantosa; -----

Hal. 72 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli adalah Kartu Tanda Penduduk, Kuitansi dan Sertifikat tanah; -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu tulisan nama dalam KTP dan dalam kuitansi adalah sama yaitu Ikhsan;-----
- Bahwa Saksi tahu sekarang ada perbedaan nama dalam KTP dan Akta Jual Beli karena menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tetapi orangnya adalah sama, jadi hanya salah ketik saja sebab pada umumnya penulisannya ya "Ikhsan"; -----
- Bahwa setahu Saksi **Ikhsan** dan **Ikshan** adalah orangnya sama karena fotonya sama dengan KTP dan dia bersama dengan I Nyoman Trisantosa menandatangani Akta Jual Beli; -----
- Bahwa Saksi mengaku tidak perlu memperbaiki perbedaan nama dalam KTP dan Akta Jual Beli, karena Ikhsan dan Ikshan orangnya sama yaitu yang menandatangani Akta Jual Beli dengan I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa adanya perbedaan nama dalam KTP dengan Akta Jual Beli tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerima; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menerima berkas permohonan balik nama, karena yang mengurus adalah staf Saksi yang bernama Eko Purwono;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah penandatanganan Akta Jual Beli tersebut maka terjadi peralihan hak atas SHM Nomor: 6031/Wedomartani dari I Nyoman Trisantosa kepada Ikhsan berarti segala hak maupun kewajiban yang melekat dalam tanah tersebut menjadi milik Ikhsan;-----

Hal. 73 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi balik nama atas SHM Nomor: 6031/Wedomartani dari I Nyoman Trisantosa kepada Ikhsan telah diproses dengan benar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; ----
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli tanah SHM Nomor: 6031/Wedomartani dibuat tanggal 2 Maret 2010; -----
- Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di rumah dinas I Nyoman Trisantosa atas permintaan Pak Nyoman sendiri karena Pak Nyoman sibuk dan mengatakan harus ditandatangani hari itu juga maka Saksi bersedia karena hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) tidak hadir karena banyak pekerjaan lain yang Saksi perintahkan, tetapi saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) ikut menandatangani Akta Jual Beli tersebut, dan saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) sangat mengetahui proses jual beli tanah tersebut karena saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) yang mengurus administrasinya sejak awal; -----
- Bahwa Akta Jual Beli telah Saksi bacakan dan I Nyoman Trisantosa dengan Ikhsan tidak keberatan akan isi dari Akta Jual Beli tersebut; -
- Bahwa Saksi tahu pada hari itu juga SHM Nomor: 6031/Wedomartani juga telah dijadikan hak tanggungan; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Hak Tanggungan adalah bangunan rumah dan tanahnya; -----
- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan ditandatangani pada tanggal yang sama; -----
- Bahwa setahu Saksi jam penandatanganan Akta Jual Beli dan Hak Tanggungan tidak dicantumkan; -----

Hal. 74 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Akta Jual Beli dan peralihan hak (balik nama) tidak ditolak Kantor Pertanahan padahal nama **Ikshan** dalam KTP berbeda dengan **Ikhsan** dalam Akta Jual Beli karena proses jual belinya jelas yaitu ada kuitansi, penyerahan uang , KTP, sertifikat tanah dan Akta Jual Beli yang sudah dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak;-----
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi mengapa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan diluar kantor notaris karena ada permintaan dari salah satu pihak yaitu Pak Nyoman karena katanya Pak Nyoman sibuk tidak bisa ke kantor notaris dan Pak Nyoman dengan Ikhsan minta ditandatangani hari itu juga, Saksi bersedia karena penandatanganan Akta Jual Beli diluar kantor notaris tidak melanggar undang-undang; -----
- Bahwa penandatanganan oleh saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) tidak pada hari itu juga atau bersamaan dengan para pihak Karena staf Saksi yang menjadi saksi (penandatanganan Akta Jual Beli) baru banyak pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Trisantosa pada waktu membuat Akta Jual beli;-----
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan I Nyoman Trisantosa tanggal 2 Maret 2010 yaitu pada waktu Saksi dipanggil olehnya untuk penandatanganan Akta Jual Beli; -----
- Bahwa Saksi pertama kali kenal Ikhsan sebelum tanggal 2 Maret 2010 karena yang meminta dan mengurus Akta Jual beli adalah Ikhsan sendiri; -----
- Bahwa dalam mengurus Akta Jual Beli Ikhsan membawa sertifikat asli, KTP dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010;

Hal. 75 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli Saksi sering bertemu Ikhsan untuk mengurus proses Akta Jual beli; -----
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jual Beli Saksi tidak pernah bertemu dengan Ikhsan; -----
- Bahwa Saksi dihubungi telepon oleh Ikhsan yang mengatakan bahwa Pak Nyoman meminta penandatanganan di rumah dinas nya di komplek TNI AU Yogyakarta, kemudian Saksi dijemput oleh Ikhsan bersama istrinya dengan mobil menuju ke rumah Pak Nyoman; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kendala dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli tersebut karena semua surat sudah diproses dengan benar; -----
- Bahwa setahu Saksi penandatanganan Akta Jual Beli tersebut pada siang hari kira-kira jam 12:00 WIB; -----
- Bahwa setahu Saksi yang datang pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut adalah: Pak Nyoman dengan Istrinya, Ikhsan dengan Istrinya dan Saksi;-----
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang disampaikan oleh para pihak setelah pembacaan Akta Jual Beli tersebut, para pihak tidak keberatan; -----
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah penandatanganan Akta Jual beli tersebut adalah sebelum 7 hari karena waktu pengurusan balik nama maksimal 7 (tujuh) hari atau tepatnya tanggal 7 Maret 2010 Saksi ke Kantor Pertanahan untuk proses balik nama; -----

Hal. 76 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Saksi juga membuat hak tanggungan juga kira-kira jam 14:00 WIB pada tanggal 2 Maret 2010, yang mengajukan BRI atas nama Ikhsan;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengenai nama Ikhsan yang benar adalah nama dalam kuitansi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Ikhsan setelah penandatanganan Akta Jual Beli; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi tanah dimana dan sekarang menjadi hak siapa; -----
- Bahwa seingat Saksi, Ikhsan bertanya kepada Saksi persyaratannya apa, kemudian Saksi jelaskan persyaratannya adalah KTP penjual dan pembeli, Sertifikat asli, Akta Nikah Pak Nyoman; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan-kesepakatan lain diantara Ikhsan dengan I Nyoman Trisantosa; -----
- Bahwa setahu Saksi harga tanah SHM Nomor: 6031/Wedomartani yang dicantumkan dikuitansi adalah Rp. 485.000.000,-;-----
- Bahwa Saksi menjadi Pihak dalam perkara ini di PN Sleman sebagai Tergugat II; -----
- Bahwa setahu Saksi perkara ini didaftarkan di PN Sleman Tahun 2012; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Penggugat dalam perkara ini di PN Sleman adalah I Nyoman Trisantosa dengan Kuasa Hukum Zam-Zam dan kawan-kawan;-----
- Bahwa setahu Saksi amar putusan di PN Sleman adalah tidak diterima, ditingkat banding amarnya adalah tidak diterima kemudian penggugat mengajukan Kasasi tanggal 20 Mei 2013 dengan Kuasa Hukum E Suherman Kartadinata, SH., MBA; -----

Hal. 77 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa di PN Sleman Saksi hanya mengetahui pembuatan Akta Jual Beli; -----
- Bahwa setahu Saksi pada waktu jual beli ada KTP dan telah dicocokkan dengan kuitansi yang namanya Ikhsan sama; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi dasar penulisan nama Ikhsan dalam Akta Jual Beli adalah nama Ikhsan dalam kuitansi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ternyata nama Ikshan dalam KTP berbeda dengan nama Ikhsan dalam Akta Jual Beli karena pada umumnya nama Ikhsan ya seperti yang tercantum dalam Kuitansi; --
- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan nama Ikshan dalam KTP berbeda dengan nama Ikhsan dalam Akta Jual Beli baru dipersidangan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena menjadi saksi; ----
- Bahwa kuitansi tidak dicantumkan dalam Hak Tanggungan karena dasarnya sudah jelas yaitu Akta Jual Beli; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ke PN Sleman mengikuti persidangan dalam perkara yang sama dengan perkara di PTUN ini karena sudah ada penasehat hukum; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari penasehat hukum; -----
- Bahwa setahu Saksi Ikhsan tidak pernah hadir di PN Sleman; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas *Dominis Litis* (asas Keaktifan Hakim) dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim telah memanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Ikhsan sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6031/Wedomartani,

Hal. 78 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 06/7/2002 Nomor 02435/2002, seluas 1.499 M2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sesuai panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: W3.TUN5/483/HK.06/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor: W3.TUN5/847/HK.06/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 namun Saksi tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan terhadap ketidakhadiran Saksi tersebut Majelis Hakim menilai saudara Ikhsan telah melepaskan kewajiban hukumnya sebagai Saksi dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi para pihak yang disampaikan dalam persidangan-persidangan sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan tanggal 01 Desember 2014 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 01 Desember 2014 isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Hal. 79 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa (vide bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk memroses permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa, oleh Tergugat telah disampaikan jawaban tertanggal 22 September 2014 yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (*daluwarsa*); -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*); ----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*kompetensi absolut*); -----

Hal. 80 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan agar menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang memuat eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dan bertetap pada gugatan serta memohon kepada Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat; --

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil replik Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 22 September 2014 serta memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Dwiyanto Kurniawan, Didik Pramono, M. Marbandi Suwanta, Edi Kumara, SM. Hk dan Basuki Rachmat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Endang Sumarniningsih, SH. MKN; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hakim aktif (*dominus litis*) Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga dalam perkara ini atas nama Ikshan sesuai Panggilan

Hal. **81** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/471/HK. 06/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Nomor : W3.TUN 5/474/HK. 06/IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan, apakah akan masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini atau hanya akan sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan sampai tahapan persidangan memasuki agenda persidangan duplik walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan pasal 64 juncto pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pihak ketiga atas nama Ikshan dinilai telah melepaskan hak hukumnya untuk menjadi pihak yang ikut serta dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan pasal 83 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hakim aktif (*dominus litis*) Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga dalam perkara ini atas nama Ikshan sesuai Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/483/HK. 06/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor : W3.TUN 5/847/HK. 06/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan pasal 64 juncto pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pihak ketiga atas nama Ikshan dinilai telah melepaskan kewajiban hukumnya untuk menjadi saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "*Hakim menentukan apa yang harus*

Hal. 82 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”; -----

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan. -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan ; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, -----

maka terlepas dari jawab jinawab antara Para Pihak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana di atur pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Hal. 83 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Philipus M. Hajjon dan kawan-kawan dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995 halaman 324 pada pokoknya menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), seseorang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan

Hal. 84 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingannya/kerugiannya, sesuai adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis, *Point d'interetst-Point d'action* yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berupa sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa (vide bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa memeriksa dan meneliti bukti P-1 = T-1 berupa surat permohonan Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa berisi pada pokoknya Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat perihal pencoretan/pembatalan peralihan hak atas tanah pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 luas 1. 499 M2 terletak di Dusun Wedomartani, Ngemplak dari atasnama I. Nyoman Trisantosa ke atas nama Ikhsan dan peralihan hak selanjutnya dari atas nama Ikhsan, sehingga SHM No. 6031/Wedomartani tetap atasnama I. Nyoman Trisantosa;-----

Hal. 85 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 berupa surat permohonan Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa yang berisi pada pokoknya Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat perihal pencoretan/pembatalan peralihan hak atas tanah pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6031/Wedomartani, Surat Ukur tanggal 06/7/2002 luas 1. 499 M2 terletak di Dusun Wedomartani, Ngemplak dari atasnama I. Nyoman Trisantosa ke atas nama Ikhsan dan peralihan hak selanjutnya dari atas nama Ikhsan, sehingga SHM No. 6031/Wedomartani tetap atasnama I. Nyoman Trisantosa, hal ini berarti inti pokok permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 adalah mempersoalkan/mempermasalahkan sertifikat hak milik nomor 6031/Wedomartani, surat ukur tanggal 06/07/2002 nomor 02435/2002 luas 1. 499 M2 yang telah beralih dari atas nama I. Nyoman Trisantosa (Penggugat) menjadi atas nama Ikhsan (vide bukti T-4 = P-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permasalahan hukumnya adalah apakah ada terdapat hubungan kausal langsung antara Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 6031/Wedomartani, surat ukur tanggal 06/07/2002 nomor 02435/2002 luas 1. 499 M2, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa akta jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Endang

Hal. 86 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarniningsih, SH. MKn PPAT daerah kerja Kabupaten Sleman diperoleh

fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Tuan I Nyoman Trisantosa, Sarjana Ilmu Politik, untuk perbuatan hukum didalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isteri satu-satunya yang turut menghadap dan menandatangani akta ini, yaitu Nyonya Inana Musailimah, selaku Penjual selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Ikhsan, selaku pembeli selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.-----
 - Bahwa pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama Hak Milik 6031/Wedomartani surat ukur tanggal 06-07-2002 Nomor 02435/2002 seluas 1. 499 m2 meliputi segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, tumbuh dan tertanam diatas tanah hak tersebut, tidak terkecuali. -----
 - Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :
 - a. Jual beli ini dilakukan dengan harga 485. 000. 000, - (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----
 - b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi); -----
 - c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----
- Pasal 1 : Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban pihak kedua.

Hal. 87 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa akta jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Endang Sumarniningsih, SH. MKn PPAT daerah kerja Kabupaten Sleman bersesuaian dengan keterangan saksi Endang Sumarniningsih, SH. MKn yang didalam persidangan di bawah sumpah menerangkan saksi adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana tersebut di dalam akte jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 dan benar bahwa I Nyoman Trisantosa selaku penjual dan Ikhsan selaku pembeli setelah dibacakan akta jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 menandatangani langsung akta jual beli tersebut, saksi menerangkan selain akta jual beli ada bukti kwitansi tertanggal 25 Pebruari 2010 (vide bukti T-19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tanggal 02 Maret 2010 Penggugat tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan sertifikat hak milik nomor 6031/Wedomartani, surat ukur tanggal 06/07/2002 nomor 02435/2002 luas 1. 499 M2, sebab sesuai akta jual beli Nomor 29/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Endang Sumarniningsih, SH. MKn PPAT Kabupaten Sleman, pada pasal 1 secara tekstual tertulis "Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban pihak kedua"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai hubungan kausal langsung dengan sertifikat hak milik nomor 6031/Wedomartani, surat ukur tanggal 06/07/2002 nomor 02435/2002 luas 1. 499 M2, maka Majelis Hakim

Hal. 88 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014, sebab inti pokok permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa adalah mempersoalkan/mempermasalahkan sertifikat hak milik nomor 6031/Wedomartani, surat ukur tanggal 06/07/2002 nomor 02435/2002 luas 1. 499 M2 yang telah beralih dari atas nama I. Nyoman Trisantosa (Penggugat) menjadi atas nama Ikhsan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat Nomor : Eska-26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 perihal : Pencoretan Baliknama SHM No. 6031/Wedomartani dari atas nama I. Nyoman Trisantosa, maka hal ini berarti ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya, cukup alasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Hal. 89 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal

Hal. **90** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2014 oleh Kami **INDAH TRI HARYANTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO NAWANGSIH, SH., MH** dan **SARJOKO, SH** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Desember 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ZAHID, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

INDAH TRI HARYANTI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

RETNO NAWANGSIH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

SARJOKO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MOHAMMAD ZAHID, SH., MH.

Hal. 91 dari 92 Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan : Rp. 100.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 106.000,-

----- +

Jumlah : **Rp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. **92** dari **92** Hal. Putusan Nomor: 09/G/2014/PTUN.YK